

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP-PRINSIP HUKUM DALAM PENCABUTAN HAK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2022¹

Oleh :

Marvella Caroline Beatrix Tampatty²

Christine Salomi Tooy³

Nike Kelly Rumokoy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsip hukum dalam pencabutan hak atas tanah menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pencabutan hak atas tanah menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pencabutan hak atas tanah dapat dilakukan karena berbagai alasan, seperti pelanggaran ketentuan hukum, penyalahgunaan hak, Pembangunan demi kepentingan umum, penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau kepemilikan tanah yang tidak sah. Setelah pencabutan, hak atas tanah tersebut akan beralih kepada negara atau pihak lain yang berwenang, dan pemilik lama kehilangan hak atas tanah tersebut. Pengalihan hak ini disertai dengan kompensasi atau ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Prosedur pencabutan hak atas tanah di Indonesia umumnya melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022. Pemerintah atau lembaga yang berwenang akan melakukan verifikasi dan penelitian terhadap permohonan tersebut.

Kata Kunci : *prinsip-prinsip hukum, pencabutan hak atas tanah*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan tersedianya tanah untuk keperluan pembangunan memberi peluang terjadinya pengambil alihan tanah untuk berbagai

proyek, baik untuk kepentingan negara/kepentingan umum maupun untuk kepentingan bisnis, dalam skala besar maupun kecil. Implikasi dari adanya kepentingan inilah maka biasanya penguasa mempergunakan kekuasaan untuk menekan pihak yang lemah yakni masyarakat hukum adat sebagai penguasa dan pemilik sumber daya agraria/tanah di wilayah ulayatnya. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, hak milik atas tanah bisa dicabut justru karena tanah memiliki fungsi sosial. Pengadaan tanah yang diperuntukkan kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan pelepasan ataupun pembebasan hak atas tanah. Pengadaan tanah juga dilakukan dengan cara jual beli, tukar-menukar, atau pun dengan cara lain yang disepakati. Penerbitan berbagai ketentuan perundang-undangan bidang pertanahan sejatinya dimaksudkan untuk adanya ketertiban dalam penguasaan tanah, namun dalam kenyataannya menunjukkan adanya perselisihan atau persengketaan.⁵

Tempat pembangunan kepentingan umum ini masih dimiliki oleh masyarakat tertentu. Pengambilalihan hak atas tanah yang dimiliki masyarakat ini dilakukan dengan cara pencabutan hak atas tanah atau pelimpahan hak atas tanah.

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022, Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.⁶

Pencabutan hak atas tanah yaitu negara mengambil tanah secara paksa dari seseorang demi kepentingan umum.

Landasan Konstitusional yang mengatur tentang pencabutan hak atas tanah diatur dalam Pasal 18 UUPA yang menjelaskan bahwa “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.”⁷

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101144

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Fengky Kotalewala, Adonia Laturette, Novyta Uktolseja (2020) “Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum, hlm.3.

⁶ Permen ATR KPBN Nomor 16 Tahun 2022, Pasal 1 ayat (3).

⁷ Dewi, Elia Wurua, Mudahnya Mengurus Sertifikat Tanah Dan Segala Perizinannya, hlm. 33

Pencabutan hak atas tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, akan tetapi yang menjadi objeknya adalah manusia atau orang atau lembaga pemilik tanah dan bangunan beserta tumbuhan di atasnya yang dibebaskan untuk keperluan pembangunan bagi kepentingan umum tersebut, yang dapat mengakibatkan orang atau lembaga tidak mendapatkan haknya untuk hidup, hak untuk mempertahankan kehidupannya, tidak mendapat perlindungan diri pribadi, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta tidak dapat hidup sejahtera dan bertempat tinggal. Meskipun semakin banyak diperlukan tanah-tanah untuk kepentingan umum. Dengan konsekuensi dari hidup bernegara dan bermasyarakat, yaitu jika hak milik individu berhadapan dengan kepentingan umum maka kepentingan umumlah yang harus didahulukan. Akan tetapi, negara juga harus tetap menghormati hak-hak warga negaranya. Persoalan terhadap pengambilan tanah, pengadaan tanah, pencabutan hak atas tanah selalu menyangkut dua dimensi yang harus ditempatkan secara seimbang yaitu kepentingan “pemerintah” dan “rakyat”. Apabila hal itu tidak dihiraukan akan timbul masalah yang dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia dan sebagainya.⁸

Permasalahan pembangunan demi kepentingan umum, pencabutan hak atas tanah bisa terjadi karena adanya tanah yang ditelantarkan pemiliknya. Orang yang menelantarkan tanah bisa kehilangan hak atas tanahnya tersebut, dan bisa dituntut kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun. Bila dengan lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah (atas nama pemilik yang baru) maka hapus hak menuntut dan sertipikat tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi.⁹

Masyarakat yang menerima pencabutan hak atas tanah ini wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan pada undang-undang, dalam hal ini Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022. Jika tidak melaksanakan kewajiban yang diterima maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Sulawesi utara terdapat pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum dan

sudah ada yang telah selesai salah satunya adalah pembangunan Jalan Tol Manado Bitung. Jalan tol ini diproyeksikan sepanjang 39 km ini akan menghubungkan dua kota terbesar di Sulawesi Utara, yakni Kota Manado dan Kota Bitung. Proyek ini dibagi menjadi dua tahap yakni Seksi 1: Manado–Airmadidi dan Seksi 2: Airmadidi–Bitung. Proyek ini diharapkan mendukung peningkatan lalu lintas pada rute Manado–Bitung, mendukung sektor wisata serta pertumbuhan ekonomi di Manado, Minahasa Utara dan Bitung. Jalan tol ini juga akan menjadi jalan akses utama ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung yang akan dibangun.¹⁰

Dalam proyek tersebut, pemerintah menugaskan PT Jasamarga Manado Bitung (JMB), kelompok usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk menjalankan pembangunan tersebut dan juga permasalahannya. Salah satu masalah yang menghambat pembangunan jalan tol tersebut adalah permasalahan pencabutan lahan atau masih ada beberapa tanah yang belum dibebaskan ada beragam argumentasi terkait penyebab lambatnya pencabutan lahan sehingga jalan tol tersebut belum terhubung 100%, diantaranya harga, dokumen kepemilikan hingga sengketa internal diantara ahli waris pemilik lahan. Permasalahan pencabutan lahan untuk pembanguna jalan tol tersebut dilihat dari obyek dan subyek tanah tersebut hal yakni yang pertama dari sisi obyek yaitu permasalahan status kepemilikan tanah dimana tanah tersebut belum memiliki sertifikat dan hanya berdasarkan register desa, sehingga sulit melihat ukuran tanahnya serta instrument yang digunakan dalam pengukuran tanah juga masih menjadi permasalahan yakni secara modern (satelit) dan konvensional (pemerintah desa) sedangkan subyeknya ada tanah warisan yang belum dibagi kepada para ahli waris, jumlah besaran harga tanah yang sering tidak disepakati oleh pemilik tanah sehingga terjadi perdebatan.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip hukum dalam pencabutan hak atas tanah menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022?
2. Bagaimana prosedur pencabutan hak atas tanah menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

⁸ Silvia Rangan, Milki Yanti, Ronauli Pardede (2021) “Analisis Yuridis tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia.

⁹ Boris Tampubolon, Hilangnya Hak Milik dan Hak Menuntut Atas Tanah yang Ditelantarkan Pemilik (konsultanhukum.web.id) Diakses pada 14 November 2023.

¹⁰ Santika W.M. Mengi 2021, Problematika Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Manado–Bitung, hlm.3

¹¹ Ibid.,(hlm 4).

C. Metode Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah dan tujuan yang diteliti oleh penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Pencabutan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022.

Penetapan Hak Atas Tanah menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 adalah penetapan Pemerintah untuk memberikan Hak Atas Tanah melalui pemberian, perpanjangan jangka waktu hak, dan/atau pembaruan hak.

Penetapan Hak Atas Tanah dan kegiatan pendaftaran tanah merupakan kewenangan Menteri.

Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang disebut tanah negara yaitu tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah. Penetapan Hak atas Tanah adalah penetapan Pemerintah untuk memberikan Hak Atas Tanah melalui pemberian, perpanjangan jangka waktu hak, dan/atau pembaruan hak.

Perpanjangan Jangka Waktu Hak adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam Pemberian hak.¹²

Pelimpahan kewenangan melalui delegasi atau subdelegasi meliputi kegiatan:

1. Penetapan Hak Atas Tanah;
2. Pendaftaran Tanah meliputi: survei, pengukuran, dan pemetaan pertanahan dan ruang, penandatanganan Peta Bidang Tanah, Peta Ruang, dan Surat Ukur, dan penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat dan/atau pengesahan hasil layanan.³⁷

Menteri dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:

1. Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menimbulkan ketidakefektifan; dan/atau
2. Perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan melalui pendelegasian kewenangan.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional disebut Kepala Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi. Sedangkan Kepala Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

Kewenangan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan yaitu mengenai Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai.

Landreform adalah upaya perombakan secara mendasar terhadap struktur penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia.

Landreform berasal dari bahasa Inggris, land artinya tanah dan reform artinya membentuk kembali. Dengan demikian secara etimologis landreform dapat dimaknai sebagai perombakan struktur kepemilikan atau penguasaan atas tanah. Disamping pengertian secara etimologis tersebut, terdapat pula pengertian menurut “encyclopedia britannica” yang mengartikan atau mendefinisikan landreform sebagai sebuah atau suatu program aksi khusus yang terintegrasi untuk mengadakan kontrol dan penggunaan tanah yang lebih efektif demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Landreform berarti mengubah dan menata ulang aturan-aturan kepemilikan dan prosedurnya dalam rangka membuat sistem kepemilikan tanah konsisten untuk kebutuhan pembangunan ekonomi umumnya, kepentingan petani yang sejahtera khususnya.

Menurut Lipton landreform mencakup dua hal yakni pengambilalihan tanah yang sifatnya wajib dari pemilik tanah besar oleh negara dengan memberi kompensasi dan pengelolaan tanah tersebut sedemikian rupa sehingga menyebarkan manfaat yang lebih luas dari sekedar hubungan manusia dengan tanah dibandingkan sebelum pengambilalihan.

Pengertian Landreform menurut UUPA dan Undang-Undang No. 56/Prp/1960, yaitu:

1. Pelaksanaan pembaharuan hukum agraria, yaitu dengan mengadakan perombakan terhadap sendi-sendi hukum agraria yang lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi zaman modern dan menggantinya dengan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.
2. Penghapusan terhadap segala macam hak-hak asing dan konsepsi kolonial.
3. Diakhirinya kekuasaan para tuan tanah dan para feodal atas tanah yang telah banyak

¹² Permen ATR KPBN Nomor 16 Tahun 2022, Pasal 1 ayat (8).³⁷ 2 ayat (3).³⁸ 2 (4).

melakukan pemerasan terhadap rakyat melalui penguasaan atas tanah.

4. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan atas tanah serta berbagai hubungan-hubungan yang berkenaan dengan pengusaha atas tanah.
5. Perencanaan persediaan, peruntukkan dan penggunaan tanah secara berencana sesuai dengan kemampuan dan perkembangan kemajuan⁵³.

Dalam pelaksanaan land reform di Indonesia, penting mengaitkannya dengan asas-asas land reform yaitu:

1. Asas penghapusan tuan-tuan tanah penguasa tanah.
2. Asas pembatalan luas maksimum dan atau minimum tanah.
3. Asas pemerasan orang oleh orang lain terkait tanah.
4. Asas kewajiban mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah aktif atas tanah pertanian.
5. Asas larangan menelantarkan tanah, sebab banyak orang yang membutuhkan tanah.

Objek land reform sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1961 adalah meliputi:

1. Tanah-tanah lebih dari batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada negara, karena pemilikinya melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang.
2. Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah karena pemilikinya berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan.
3. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara sebagaimana yang dimaksud dalam dictum keempat huruf a UUPA 1960.
4. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria (Sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN).¹³

Dalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penegasan Tanah Negara menjadi objek landreform oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional ditetapkan objeknya adalah:

1. Tanah Negara bebas.
2. Tanah-tanah bekas hak erpacht
3. Tanah-tanah bekas HGU yang telah berakhir waktunya dan tidak diperpanjang oleh

sipemegang haka tau telah dicabut/dibatalkan oleh pemerintah.

4. Tanah-tanah yang telah digarap/dikerjakan oleh rakyat dan telah dilepaskan haknya oleh instansi yang bersangkutan.
5. Tanah-tanah bekas gogolan.
6. Tanah-tanah bekas adat/ulayat.

Tujuan diadakannya Landreform di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan mengubah struktur pertanahan secara revolusioner, guna merealisasi keadilan sosial.
2. Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan alat pemerasan.
3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial.
4. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap swasta bezit, yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat bersifat perseorangan dan turun temurun, tetapi berfungsi sosial.
5. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapus pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga. Sebagai kepala keluarga dapat seorang laki-laki atau wanita. Mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah.
6. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil disertai dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan lemah.¹⁴

Tujuan diadakan program landreform dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Secara umum landreform bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani penggarap, sebagai landasan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
2. Secara khusus landreform di Indonesia diarahkan agar dapat mencapai 3 (tiga) aspek sekaligus, yaitu:
 - a. Tujuan sosial ekonomi:

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1961, pasal 1. ⁵⁶ SK BPN Nomor 25 Tahun 2002.

¹⁴ Boedi Harsono, "Hukum Agraria Indonesia"

- 1) Mempertinggi keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi dan fungsi sosial pada hak milik.
 - 2) Mempertinggi produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.
- b. Tujuan Sosial Politik:
- 1) Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang luas.
 - 2) Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula.
- c. Tujuan Mental Psikologis:
- 1) Meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah.
 - 2) Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarapnya. Atas dasar tujuan itu maka sasaran yang akan dicapai adalah memberikan pengayoman kepada para petani penggarap dalam usaha memberikan kepastian hak dengan cara memberikan hak milik atas tanah yang telah digarapnya.¹⁵

Program landreform sangat ditentukan atau tergambar oleh kondisi dan politik agraria dari suatu negara, sebab land reform merupakan jabaran/ target yang harus diwujudkan oleh pemerintah suatu negara agraris. Oleh karena itu suatu negara yang telah beralih dari negara agraris menuju negara industri, berarti pemerintahnya mampu menunjukkan program-program land reform dan tujuan land reform. Di Indonesia yang menjadi program landreform meliputi:

1. Program pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.
2. Program dan ketentuan pelarangan pemilikan tanah secara absentee atau guntai.
3. Program dan langkah redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, lebihnya dari tanah- tanah yang terkena absentee, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara.
4. Program pengaturan soal-soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.

5. Program terkait pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
6. Program dan merealisasikan penetapan luas minimum pemilikan tanah- tanah pertanian menjadi bagian- bagian yang tidak terlampaui kecil/sempit.

Dalam dinamikanya program landreform dapat bermakna lebih luas menyangkut transfer kekuasaan, pengembalian tanah-tanah yang dirampas, pembagian tanah secara merata, mengarah kepada pengelolaan tanah yang lebih baik, meningkatkan standar kehidupan para petani yang menerima manfaat dari penataan agraria, meningkatkan produksi pertanian, menciptakan lapangan kerja, mempercepat pembentukan modal dibidang pertanian, menciptakan dukungan politik pada partai yang pro landreform. Partai yang mendukung landreform harus prioritas redistribusi tanah, ini penting karena redistribusi tanah adalah pengambilalihan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum oleh pemerintah yang perlu di dukung parlemen, memungkinkan bahwa program- program tersebut dapat diterapkan dengan baik dan lebih meluas ditengah masyarakat sesuai kapasitas Personal dari orang-orang yang ada, mengubah masyarakat kapitalis, yang tidak peduli petani.¹⁶

Bank Dunia memberikan panduan bagi pelaksanaan program landreform antara lain:

1. Pemerintah harus punya komitmen dasar terhadap program landreform dengan mempertimbangkan tiga komponen yaitu, redistribusi pemilikan tanah guna mengurangi mal distribusi, pembaruan penyekapan (Tenancy Reform), konsolidasi tanah.
2. Komitmen terhadap realisasi program landreform mengarah pada tindakan- tindakan serentak untuk menciptakan/mengembangkan penyediaan input guna memenuhi kebutuhan khusus penerima landreform.
3. Di negeri-negeri yang padat penduduknya, skema pemindahan penduduk yang terstruktur bisa menjadi pengganti (substitusi) kedua terbaik atau program tambahan dalam konteks redistribusi tanah-tanah.
4. Menyediakan teknologi, benih-benih, pupuk, air untuk pertanian kecil.
5. Untuk perkebunan-perkebunan besar yang efisien tidak perlu dibagi-bagi tapi harus sejalan program landreform dengan menerapkan sistem pajak progresif.
6. Perlu dilibatkan riset, guna pemindahan penduduk dengan biaya rendah tidak mengakibatkan anggaran pemerintah yang memberatkan dalam konteks agar penghuni

¹⁵ Arba HM, "Hukum Agraria Indonesia." hlm 180. ⁵⁹ Supriadi, "Hukum Agraria,"

¹⁶ Bernhard Limbong, "Opini Kebijakan Agraria," hlm 340.

tanah baru (dapat jatah distribusi tanah) benar-benar petani miskin yang kecil yang perlu diberdayakan.

7. Bagi penerima distribusi tanah yang tadinya tunawisma dan kini jadi petani mandiri untuk pertama kalinya, perlu disediakan kredit-kredit jangka pendek/panjang dalam menghadapi pembiayaan di tiga atau empat musim tanam dengan menyertakan pelatihan dan penelitian.¹⁷

Satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam konteks landreform adalah menyangkut hadirnya pengadilan yang berwenang mengadili sengketa yang timbul karena adanya pelanggaran terhadap Pasal 7 UU Prp 56 Tahun 1960, demi keadilan dibidang program landreform. Maka pada tahun 1964 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan landreform, yang dalam konteks ini, semula Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa semua perkara gadai- menggadai tanah pertanian menjadi wewenang Pengadilan Landreform, namun kemudian ditetapkan/putusan MA Nomor 6/KN/845/MA/III/ 1967 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadilan Landreform, MA menetapkan sebagai berikut:

1. Mengenai penetapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960, bahwa karena Pasal 7 tersebut menurut penjelasannya tidak hanya berlaku terhadap pengambilan tanah gadai dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian saja, melainkan juga berlaku terhadap pengambilan tanah-tanah gadai yang tidak bersangkutan paut dengan pelaksanaan peraturan landreform, tapi berlaku pula bagi peradiln umum, dari sini ketidakpastian kewenangan pengadilan landreform dimulai.¹⁸
2. Mengenai wewenang untuk mengadili perkara-perkara gadai tanah pertanian ditetapkan berhubung karena timbulnya berbagai penafsiran (interpretasi) mengenai maksud dari kata-kata "perkara-perkara perdata yang timbul di dalam melaksanakan peraturan-peraturan landreform, tercantum dalam pasal-pasal dari Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1964, dan kurang tegasnya penjelasan mengenai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 tersebut di atas, sehingga malah menimbulkan kekaburan tentang batas-batas wewenang pengadilan land reform mengenai perkara- perkara gadai tanah pertanian, maka demi kelancaran peradiln,

Mahkamah Agung menegaskan bahwa ketentuan "perkara-perkara perdata" (in casu gadai tanah-tanah pertanian) yang timbul di dalam melaksanakan peraturan-peraturan "landreform" supaya diartikan seperti berikut: bahwa hanya perkara-perkara mengenai pengembalian gadai tanah pertanian yang timbul dalam rangka pelaksanaan peraturan-peraturan dari Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian saja, yang menjadi wewenang pengadilan landreform, sedangkan perkara-perkara gadai tanah lainnya (mungkin non pertanian) menjadi wewenang Pengadilan Negeri, Untuk mengetahui apakah suatu perkara gadai tanah mempunyai sangkut paut dengan pelaksanaan "landreform" maka wajiblah disampaikan oleh yang berkepentingan suatu keterangan tentang hal itu dari Panitia Land reform Tingkat II yang bersangkutan. Dan apabila keterangan tersebut tidak dapat diajukan secara tertulis, maka atas permohonan yang berkepentingan, atau karena jabatannya, hakim yang bersangkutan memanggil ketua panitia land reform tersebut atau wakilnya untuk didengar sebagai saksi, Apabila ternyata bahwa perkara gadai tanah tersebut tidak mempunyai sangkut paut dengan pelaksanaan landreform (penetapan luas tanah pertanian), maka Pengadilan Negerilah yang berwenang memeriksanya/ mengadilinya. "Demikianlah penegasan MA di dalam ketetapannya tanggal 12 Juli 1967, oleh karena itu menyangkut perkara-perkara pidana yang timbul dalam melaksanakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 tersebut tetap menjadi wewenang pengadilan "land reform", namun demikian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tanggal 31 Juli 1970 yang menghapuskan (meniadakan) pengadilan landreform, maka mulai tanggal tersebut, mengenai perkara-perkara gadai tanah semuanya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradiln umum dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.¹⁹

B. Prosedur pencabutan hak atas tanah menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022.

Dalam pelaksanaan pelayanan di bidang pertanahan/agraria, Menteri dapat melimpahkan

¹⁷ Fifik Wiryani, "Hukum Agraria, Konsep Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial Hingga Kemerdekaan," hlm 195.

¹⁸ Supriadi, "Hukum Agraria," hlm 219.

¹⁹ Ibid, hlm 220.

sebagian kewenangan melalui Delegasi atau Subdelegasi.

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. Penetapan Hak Atas Tanah; dan
- b. Pendaftaran Tanah meliputi:
 1. survei, pengukuran, dan pemetaan pertanahan dan ruang;
 2. penandatanganan Peta Bidang Tanah, Peta Ruang, dan Surat Ukur; dan penandatanganan Buku Tanah dan Sertifikat dan/atau pengesahan hasil layanan.

Menteri dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan dalam hal:

- a. pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menimbulkan ketidakefektifan; dan/atau
- b. perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.²⁰

1. Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang.

Pengukuran bidang tanah secara sporadik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan.

Dalam rangka optimalisasi tenaga dan peralatan pengukuran, serta dengan mempertimbangkan penguasaan teknologi oleh petugas pengukuran maka:

- a. pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya sampai dengan 25 ha (dua puluh lima hektar) dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan.
- b. pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya lebih dari 25 ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 1.000 ha (seribu hektar) dilaksanakan oleh Kantor Wilayah.
- c. pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya lebih dari 1.000 ha (seribu hektar) dilaksanakan oleh Kementerian.²¹

Pengukuran dalam rangka pemberian Hak Pakai selama dipergunakan kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, perwakilan negara asing, dan perwakilan badan internasional dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan.

Penggunaan hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Pengajuan permohonan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan luasan kewenangan.

²⁰ Permen ATR KPBN Nomor 16 Tahun 2022, Pasal 2.

²¹ Permen ATR KPBN Nomor 16 Tahun 2022, Pasal 14 ayat (1).

Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pertanahan dapat menugaskan KJSB atau Surveyor Berlisensi untuk melaksanakan pengukuran bidang tanah.²²

Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan dapat mensubdelegasikan kewenangan pengukuran bidang tanah kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan dengan pertimbangan:

- a. bersifat strategis, massal, atau program lainnya;
- b. kondisi geografis;
- c. kondisi sosial masyarakat;
- d. luas bidang tanah atau banyaknya jumlah bidang; dan/atau
- e. potensi risiko sengketa atau konflik.²³

Pelaksanaan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan supervisi oleh pemberi Subdelegasi dan hasilnya disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).²⁴

2. Penandatanganan Peta Bidang Tanah, Peta Ruang, dan Surat Ukur.

Peta Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ditandatangani oleh Direktur yang mempunyai tugas di bidang pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang. Peta Ruang yang diterbitkan oleh Kementerian ditandatangani oleh Direktur yang mempunyai tugas di bidang pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang. Peta Tematik Kawasan yang diterbitkan oleh Kementerian ditandatangani oleh Direktur bidang survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang.²⁵

Peta Bidang Tanah, Peta Ruang, dan Peta Tematik Kawasan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah ditandatangani oleh kepala bidang yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan.

Peta Bidang Tanah adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang

²² Permen ATR KPBN Nomor 16 Tahun 2022, Pasal 14 ayat (3).

²³ Permen ATR KPBN Nomor 16 Tahun 2022, Pasal 14 ayat (7).

²⁴ Permen ATR KPBN Nomor 16 Tahun 2022, Pasal 14 ayat (8).

²⁵ Permen ATR KPBN Nomor 16 Tahun 2022, Pasal 15 ayat (1).

berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik.

Peta Ruang merupakan dokumen hasil pengukuran dan pemetaan yang memuat informasi objek ruang yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang digunakan dalam kegiatan pendaftaran tanah.

Peta Tematik Kawasan adalah peta yang memuat informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dapat dilengkapi informasi tematik kawasan lainnya dalam suatu areal kawasan yang dimohon.

Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam Buku Tanah yang bersangkutan.²⁶

Dalam hal kepala bidang yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah beralih dalam jabatan fungsional maka Peta Bidang Tanah, Peta Ruang, dan Peta Tematik Kawasan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah ditandatangani oleh pejabat fungsional penata kadastral Madya. Peta Bidang Tanah, Peta Ruang, dan Surat Ukur yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, ditandatangani oleh kepala seksi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan.²⁷

Kepala seksi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah beralih dalam jabatan fungsional maka Peta Bidang Tanah, Peta Ruang, dan Surat Ukur yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, ditandatangani oleh pejabat fungsional penata kadastral muda.

Pengukuran yang pelaksanaannya dilakukan oleh KJSB atau Surveyor Berlisensi maka Peta Bidang Tanah dan Peta Ruang ditandatangani

oleh Surveyor Berlisensi dan diketahui oleh Pimpinan KJSB.²⁸

Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) adalah badan usaha yang telah mendapat izin kerja dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai wadah bagi Surveyor Berlisensi dalam memberikan jasanya.

Surveyor Berlisensi adalah seseorang yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan di bidang Survei dan Pemetaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.²⁹

Penandatanganan Peta Bidang Tanah dengan Surat Ukur maupun Peta Ruang dengan Surat Ukur yang menjadi kewenangan Kantor Pertanahan dapat dilakukan dalam waktu bersamaan.

Pencabutan Hak Atas Tanah dilakukan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan pertanahan yang bersifat strategis dan massal.³⁰

3. Kewenangan Penandatanganan Buku Tanah dan Sertifikat.

Dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik, Buku Tanah dan Sertifikat ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan. Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis, Buku Tanah dan Sertifikat ditandatangani oleh ketua panitia adjudikasi. Dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, Buku Tanah, Sertifikat dan/atau pengesahan hasil layanan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan dan dapat disubdelegasikan kewenangannya kepada kepala seksi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah dan/atau pejabat fungsional di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah.³¹

Kantor Pertanahan mempunyai beban pekerjaan pada pelayanan lebih dari 1.000 (seribu) kegiatan setiap bulan maka untuk pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan mensubdelegasikan kewenangan penandatanganan Buku Tanah, Sertifikat dan/atau pengesahan hasil layanan kepada kepala seksi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah.³²

Kewenangan penandatanganan oleh kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

²⁶ Permen ATR KPBN Nomor 16 Tahun 2022, pasal 1 ayat (10).

²⁷ Permen ATR KPBN Nomor 16 Tahun 2022, Pasal 15 ayat (5).

²⁸ Permen ATR KPBN Nomor 16 Tahun 2022, Pasal 15 ayat (7).

²⁹ Permen ATR KPBN Nomor 16 Tahun 2022, Pasal 1 ayat (16).

³⁰ Permen ATR KPBN Nomor 16 Tahun 2022, Pasal 15 ayat (9).

³¹ Permen ATR KPBN Nomor 16 Tahun 2022, Pasal 17.

³² Permen ATR KPBN Nomor 16 Tahun 2022, Pasal 18 ayat (1).

pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah pada kegiatan:

- a. pelayanan hak tanggungan antara lain pendaftaran hak tanggungan, peralihan hak tanggungan, perubahan nama Kreditor (ganti nama), penghapusan hak tanggungan (roya) atau perbaikan data hak tanggungan;
- b. pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
- c. pelayanan penandatanganan layanan informasi pertanahan berupa pengecekan Sertipikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atau informasi lainnya;
- d. pencatatan dan pengangkatan blokir atau sita; dan
- e. pelayanan lainnya.³³

Dalam hal Kantor Pertanahan mempunyai beban pekerjaan pada pelayanan lebih dari 3.000 (tiga ribu) maka Kepala Kantor Pertanahan dapat mensubdelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 1 (satu) atau lebih pejabat fungsional di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah.³⁴

Pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah telah dilaksanakan secara elektronik maka Kepala Kantor Pertanahan dapat mensubdelegasikan penandatanganan Buku Tanah, Sertipikat dan/atau hasil layanan kepada:

- a. kepala seksi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah; dan/atau
- b. 1 (satu) atau lebih pejabat fungsional di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah.³⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencabutan hak atas tanah adalah proses hukum yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang untuk menghapus atau mencabut hak kepemilikan atau penguasaan tanah yang sebelumnya dimiliki oleh seseorang. Pencabutan hak atas tanah biasanya dilakukan berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022. Pencabutan hak atas tanah dapat dilakukan karena berbagai alasan, seperti pelanggaran

ketentuan hukum, penyalahgunaan hak, Pembangunan demi kepentingan umum, penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau kepemilikan tanah yang tidak sah. Setelah pencabutan, hak atas tanah tersebut akan beralih kepada negara atau pihak lain yang berwenang, dan pemilik lama kehilangan hak atas tanah tersebut. Pengalihan hak ini disertai dengan kompensasi atau ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Prosedur pencabutan hak atas tanah di Indonesia umumnya melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022. Pemerintah atau lembaga yang berwenang akan melakukan verifikasi dan penelitian terhadap permohonan tersebut. Ini termasuk memeriksa keabsahan dokumen dan alasan pencabutan. Setelah ada tanggapan dari pemilik tanah, pihak berwenang akan membuat keputusan tentang pencabutan hak atas tanah. Jika keputusan mencabut hak atas tanah diterima, pihak berwenang akan menerbitkan surat keputusan atau penetapan resmi mengenai pencabutan hak. Keputusan pencabutan hak harus didaftarkan dan diumumkan untuk memperbarui catatan tanah di kantor pertanahan. Setelah pendaftaran, proses pelaksanaan pencabutan hak dapat dilakukan. Ini mungkin melibatkan pengembalian tanah kepada negara atau transfer kepada pihak lain sesuai dengan keputusan.

B. Saran

1. Diharapkan pelaksanaan pencabutan hak atas tanah ini dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini pencabutan hak atas tanah demi kepentingan umum dan pihak yang berwenang memberikan kompensasi yang sesuai atau layak bagi masyarakat yang hak milik tanahnya dicabut.
2. Dengan adanya peraturan mengenai pencabutan hak atas tanah demi kepentingan umum diharapkan masyarakat mengerti betapa pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum ini.

DAFTAR PUSTAKA

Chomzah Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Edisi 2. Jakarta: Kencana

³³ Permen ATR KPBN Nomor 16 Tahun 2022, Pasal 18 ayat (2).

³⁴ Permen ATR KPBN Nomor 16 Tahun 2022, Pasal 18 ayat (3).

³⁵ Permen ATR KPBN Nomor 16 Tahun 2022, Pasal 18 ayat (4).

Arba H.M. 2021.Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Boris Tampubolon.Hilangnya Hak Milik dan Hak Menuntut Atas Tanah yang Ditelantarkan Pemilik. konsultanhukum.web.id

Boedi Harsono.2007.Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. Jakarta Barat: Penerbitan dan Percetakan Universitas Trisakti.

Boedi Harsono.2003.Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Fengky Kotalewala, Adonia Laturette, Novyta Uktolseja 2020. Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum.

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

Bernhard Limbong.2014.Opini Kebijakan Agraria. Jakarta: Margaretha Pustaka.

Cicik Novita, Apa itu BPN: Dasar Hukum, Fungsi, Tugas Badan Pertanahan Nasional. tirta.id

Cilvia Rangan, Milki Yanti, Ronauli Pardede 2021.Analisis Yuridis tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, Indonesia.

Florianus Sp. Sangsun.2007.Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta: Visimedia.

Dewi, Elia Wuria.2014.Mudahnya Mengurus Sertifikat Tanah Dan Segala Perizinannya. Yogyakarta: Buku Pintar.

Wiryani Fifik.2018.Hukum Agraria, Konsep Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial Hingga Kemerdekaan. Malang: Setara Press.

Hukum Properti By Leks&Co. Hapusnya Hak Atas Tanah hukumproperti.com

Maria S.W Sumardjono.2015.Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Ridwan HR.2018.Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Safitri Haryani Saptogino.Jenis Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata Indonesia. siplawfirm.id

Sf Marbun dan Moh. Mahfud Md.Pokok-pokok hukum administrasi negara. Edisi 1. Yogyakarta: Liberty.

Santika W.M. Mengi 2021.Problematika Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung.

Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Politik UNSRAT, Indonesia.

Soedharyo Soemin.2004.Status Hak dan Pembebasan Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.

Supardi.2019.Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika.

Siplawfirm.Jenis Ganti Rugi dalam Hukum Perdata Indonesia. siplawfirm.id

Urip Santoso.2013.Hukum Agraria Kajian Komprehensif Edisi 1. Jakarta: Kencana

Urip Santoso.2009.Hukum Agrarian Dan Hak-Hak Atas Tanah. Edisi 1. Jakarta: Kencana

Erwiningsih Winawahyu.2019.Hak Menguasai Negara Atas Tanah. Yogyakarta: Total Media.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1961.